

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ẓihār secara bahasa adalah, bentuk kata mashdar yang di ambil dari kata الظَّهَارُ *al-ẓihār*. *ẓihār*, kata yang dikutip dari bahasa Arab yakni kata ظَهَرَ *ẓahara* Sebagaimana yang memiliki arti “punggung” atau bagian belakang, Dalam kitab الْمُعْجَمُ الْمُفْهَرَسُ لِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ *al-Mu‘jam al-Mufahras li- Alfāz al-Qur’ān al-Karīm* kata *zhar* ini terdapat di surah al-Mujādalah ayat 2 dan 3.¹ maka jika didalam bentuk kalimat berupa (berkata suami pada Istrinya, “dirimu seperti punggung ibuku”, berarti istri nya itu haram baginya). Diambil dari kata ظَهَرَ *ẓahara*, artinya punggung. Artikulasi *zahrūn-nisa’* menandakan memunggungi pasangan, memalingkan punggung, membuangnya.²

¹ Muhammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, *Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, tt), Hal. 440.

² Amelia Suci, “Hakikat Zhihar dan Hukumnya (Studi Perbandingan Pendapat Ibn Qudamah dan Asy-Syarbini)”, (Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), Hal.1

Secara istilah *ẓihār* adalah ucapan seorang mukallaf (dewasa dan berakal) kepada istrinya bahwa dia sama dengan ibunya, namun Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak hanya ibu akan tetapi juga wanita lain yang haram untuk dinikahi baik karena hubungan darah, perkawinan dan penyusuan seperti lafadz “Punggung kamu seperti punggung saudara perempuanku”.

Secara historis, bahwa *ẓihār* merupakan model talak yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Ketika seorang marah dengan istrinya maka ia akan mengatakan “engkau seperti punggung ibuku” seketika itu istrinya menjadi haram baginya namun tidak terhitung sebagai talak. Seorang istri dapat diceraikan hanya melalui ucapan suami tanpa adanya hak untuk membela diri.

ẓihār sudah ada pada masa pra Islam, dimana para suami menggunakan ungkapan atau perbandingan tertentu untuk menyamakan istrinya dengan anggota keluarga yang dianggap tidak diperbolehkan untuk menikah. Praktik ini dipandang sebagai cara untuk menghindari tanggung

jawab dan kewajiban perkawinan sambil tetap menjaga ikatan hukum perkawinan. Islam datang untuk mengatasi dan memperbaiki praktik-praktik tersebut, mempromosikan keadilan, rasa hormat, dan kesetaraan dalam hubungan perkawinan, Islam secara eksplisit melarang tindakan *zihār* dan menganggapnya sebagai perilaku tidak adil dan tidak sopan terhadap pasangan.³

Al-Qur'an dan hadis menolak praktik *zihār* dan memihak Perempuan korban zihar, karena bertentangan dengan nilai keadilan dan kemanusiaan. Melalui turunnya wahyu tentang *zihār*, Islam menegaskan keberpihakannya terhadap perempuan yang menjadi korban ketidakadilan, dengan memberikan perlindungan hukum serta menempatkan mereka pada posisi yang lebih terhormat dan setara dalam hubungan rumah tangga. Namun, Al-Qur'an datang untuk meluruskan praktik yang tidak adil ini. Dalam Surah al-Mujādalah ayat 1-4, Allah menegaskan bahwa

³ Syaiful Bakri, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Epistemologi Zihar Dalam Keluarga," *Bulletin Of Community Engagement*, Vol. 4, No. 1, (April 2024) <https://Attractivejournal.Com/Index.Php/Bce/> Hal. 225-226

zihār bukanlah bentuk perceraian yang sah, serta memberikan ketentuan kafarat bagi laki-laki yang telah melakukannya. Ayat ini menunjukkan upaya Islam dalam menghapus ketimpangan dan menegakkan keadilan bagi perempuan, sehingga mereka tidak lagi menjadi korban sistem sosial yang bias gender. Dengan demikian, membebaskan, mengangkat, memuliakan, dan mendukung hak hidup perempuan sebagai bagian dari manusia adalah menjadi bagian dari menjalankan misi Al-Qur'an tersebut.⁴

Pada zaman Jahiliyah ada sebuah kisah seorang istri yang dizihar oleh suami, *zihar* terjadi pada kisah Khaulah binti Tsa'labah mulai memunculkan hukum atas peristiwa *zihar* yang terjadi pada masa Jahiliyah dan diberlakukan pada masa itu. *Zihar* tersebut terjadi seperti yang dialami oleh sahabat Nabi Khaulah binti Tsa'labah yang ditinggal suaminya, Aus ibn Shamit. Diriwayatkan oleh Aisyah, pada suatu ketika datanglah Khaulah binti Tsa'labah yang

⁴ Ellys Lestari Pambayun, "Reaktualisasi Komunikasi Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an," (Program Pascasarjana Institut Ptiq Jakarta 2021), Hal.258-259.

mengadu dan mendebat kepada Rasulullah tentang sikap suaminya, Aus bin Shamit, yang tiba-tiba meninggalkannya. Khaulah menyampaikan bahwa selama menjadi istri, ia selalu melayani Aus dengan penuh kasih. Tetapi, saat usia mulai beranjak tua dan ia tak dapat melahirkan, Aus justru menziharnya.⁵

Khaulah pun berkata, Ya Allah, sungguh aku mengadu kepadamu. ”Diriwayatkan bahwa dia berkata, Aku memiliki putri-putri kecil, jika mereka ikut ayahnya, mereka akan terlantar dan jika mereka ikut aku, mereka akan kelaparan.”Allah SWT kemudian menurunkan ayat QS. Al-Mujadalah (58) : 1

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ
وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah

⁵ Anis Widiya Ningrum, “Zihar Dalam Al-Qur’an dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri”, (Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), Hal. 2.

mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁶

Ayat ini turun berkenaan dengan Khaulah binti Sa'labah yang dizihar oleh suaminya, Aus bin Samit, dengan mengatakan, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku," dengan maksud tidak akan lagi menggauli istrinya sebagaimana ia tidak akan menggauli ibunya. Dalam adat Jahiliyah, kalimat *zihār* seperti itu sama dengan menalak istri. Khaulah mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw. Rasulullah menjawab bahwa Allah belum menurunkan ketentuan hukum tentang *zihār*. Dalam riwayat lain beliau bersabda, "Engkau telah diharamkan bergaul dengan dia." Khaulah lalu berkata, "Suamiku belum menyebut kata-kata talak." Ia berulang kali mendesak Rasulullah agar menetapkan keputusan. Maka, turunlah ayat ini dan ayat-ayat berikutnya.

Maka dari itu, peristiwa zhihar yang terjadi pada kisah Khaulah binti Tsā'labah mulai memunculkan hukum

⁶ Al-Qur'an Kemenag, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Lajnah, 2022), Hal. 542.

atas peristiwa *ẓihār* yang terjadi pada masa Jahiliyah dan diberlakukan pada masa itu.⁷

Ayat-ayat yang berkaitan tentang *ẓihār* menjadi penting untuk diinterpretasikan dan dianalisis kembali dengan suatu pendekatan yang ramah gender. Mengingat diskursus tersebut sangat potensial menjadi celah kritikan kelompok yang memang memperlihatkan kebencian terhadap Islam dan menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai legitimasi untuk membenarkan argumentasi mereka. Dengan demikian, pembahasan mengenai *ẓihār* tidak hanya berkaitan dengan hukum keluarga, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender yang dibawa oleh Al-Qur'an. Melalui kisah ini, dapat dipahami bahwa Islam secara tegas menolak segala bentuk ketimpangan yang menempatkan perempuan pada posisi yang dirugikan, serta mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai manusia yang setara di hadapan Allah.

⁷ Siti Azizah, "Zihar dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Ahkam" (Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Mataram, Mataram, 2019), Hal 5.

Setelah mengucapkan *zihār*, suami tersebut menyadari bahwa tindakan itu tidak hanya mengharamkan hubungan fisik, tetapi juga dapat merusak kepercayaan dan komunikasi dalam pernikahan. Dalam situasi ini, pasangan tersebut mungkin mencari bantuan konseling untuk memperbaiki hubungan dan memahami konsekuensi dari tindakan zihar, termasuk kewajiban membayar kafarat.

Kafarat harus dibayarkan jika suami menyatakan keinginan untuk kembali (artinya, suami berniat atau berkeinginan untuk menyetubuhi istrinya) dan kemudian benar benar menyetubuhi istrinya sebelum membayar kafarat. Jika suami melakukannya sebelum membayar kafarat, hal ini dianggap sebagai dosa. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang mengaku: "Aku telah mengucapkan *zihār* terhadap istriku, namun aku kemudian menyetubuhinya sebelum membayar kafarat." apa yang menyebabkan engkau berbuat begitu,

semoga Allah masih berkenan menghormatimu.⁸ Beliau bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ ظَاهَرَ مِنْ أَمْرَاتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أَمْرَاتِي، فَوَقَعْتُ قَبْلَ أَنْ أَكْفَرَ، قَالَ: وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ؟ قَالَ: رَأَيْتُ خَلْجَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ فَقَالَ: لَا تَقْرُبْهَا، حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

Dari Ibnu Abbas, bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW, (menghabarkan) bahwa ia telah mengucapkan Zihar kepada istrinya, lalu menyetubuhinya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah bersumpah zihar kepada istriku, kemudian aku bersetubuh dengannya sebelum membayar kafarat." Beliau bersabda, "Apa yang membuatmu berbuat demikian semoga Allah merahmatimu." Ia menjawab, "Aku melihat pergelangan kakinya di bawah sinar rembulan." Maka beliau bersabda: "Jangan mendekatinya hingga engkau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah -Azza wa Jalla- kepadamu."⁹

Praktik *zihār* pada masa pra-islam mencerminkan bentuk ketimpangan gender yang merendahkan martabat

⁸ Heriamsyah Simanjuntak, "Qowaid Fiqhiyyah Tentang Zihar", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Volume 2, No 5, (Oktober 2024), Hal. 196.

⁹ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Shahih Sunan an-Nasā'i*, Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, Juli 2006), Kitab al-Ṭalāq, Bab al-Ẓihār, hadis no. 3457.

perempuan, sementara Al-Qur'an datang untuk menghapus ketidakadilan tersebut dan menegakkan prinsip kesetaraan serta perlindungan hak-hak perempuan.

Tafsir yang akan dikaji penulis untuk menganalisis persoalan zihar dalam Al-Qur'an dan relevansinya dengan Zihar adalah *Safwat al-Tafsir* karya Muhammad Ali al-Shabuni. Al-Shabuni dikenal sebagai ulama yang menguasai bidang tafsir, fikih, dan kajian bahasa, serta mampu menyajikan rangkuman pendapat para mufasir klasik dengan sistematis dan mudah dipahami. Melalui *Safwat al-Tafsir*, penjelasan tentang ayat-ayat *zihār* disampaikan secara ringkas namun tetap komprehensif.

Pendekatan yang digunakan al-Shabuni menjadikan tafsir ini relevan untuk dikaji karena mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana Al-Qur'an menolak praktik *zihār*. Dalam tafsir ini bahasa yang digunakan didalamnya tidak begitu sulit untuk dipahami oleh para pelajar yang ingin mendalami makna dan maksud yang

terkandung di dalam al-Qur'an.¹⁰ Oleh karena itu, dengan mengkaji tafsir ini tentunya akan memberikan penjelasan yang sangat relevan dengan konsep yang akan dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana konsep *ẓihār* dalam al-Qur'an dipahami melalui penjelasan yang diberikan dalam Tafsir *Ṣafwat al-Tafāsīr* karya al-Ṣabūnī. Fokus penelitian ini adalah menganalisis ayat-ayat yang membahas *ẓihār*. Dengan meneliti konsep *ẓihār* dalam perspektif tafsir ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana al-Qur'an menghapus praktik yang merendahkan martabat Perempuan.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut dan melakukan penelitian dengan judul “ **Zihar Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Ṣafwat Al-Tafāsīr** ”

¹⁰ Ahmad Fauzi, *ṢAFWAT AL-TAFĀSĪR* (Studi Analisis Metodologi Penafsiran Al-Qur'an Karya Al-Ṣabūnī), (Ushuluddin Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010), Hal. 6

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat *ẓihār* perspektif Ali-Asabuni dalam tafsir *Şafwat Al-Tafāṣīr*?
2. Bagaimana relevansi penafsiran Ali-Asabuni terhadap ayat ayat *ẓihār* dalam Tafsīr *Şafwat Al-Tafāṣīr* terhadap konteks di zaman modern?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat *ẓihār* perspektif Ali-Asabuni dalam tafsir *Şafwat Al-Tafāṣīr*
2. Untuk mengetahui relevansi penafsiran Ali-Asabuni terhadap ayat ayat *ẓihār* dalam Tafsīr *Şafwat Al-Tafāṣīr* terhadap konteks di zaman modern

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang diarahkan pada tujuan tertentu tentu memiliki kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, penelitian ini bermanfaat bagi peneliti secara pribadi untuk memenuhi salah satu tugas akademik

pada jenjang S1 Program Strata Satu di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Secara khusus, manfaat penelitian ini dapat dibagi sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara keilmuan, kajian ini memberikan sumbangsih serta menjadi bahan refresnsi yang bisa menambah wawasan terkait *zihār* menurut penafsiran para *mufassir*, dan juga menyuguhkan pembahasan yang obyektif terkait dengan kehidupan yang berkembang sekarang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian pemikiran yang lebih komprehensif di lingkungan UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam studi keilmuan al-Qur'an dan khazanah sebagai literatur bagi mahasiswa program studi Ilmu al-Qur'an dan tafsir khususnya, sekaligus memenuhi syarat pengajuan gelar

Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Fatamawati Sukarno Bengkulu.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu menjadi salah satu dasar acuan dalam penyusunan skripsi ini, guna memperkaya landasan teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian. Penulis mengacu pada beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai referensi untuk memperkuat kajian teoritis. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adrianto dan Haslinda dalam judul "*Zihār Menurut Hukum Islam*") tahun 2021. Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai perbedaan pandangan dua imam besar dalam mazhab Sunni, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mengenai konsep *zihār*. Dalam penelitian ini, kedua penulis mengungkapkan bahwa meskipun *zihār* sebagai tindakan pengucapan yang menyerupakan istri dengan ibu kandung memiliki konsekuensi yang sama dalam bentuk

kafarat, terdapat perbedaan dalam cara pandang mereka mengenai pelaksanaan kafarat dan batasan waktu setelah terjadinya *zihār*. Imam Abu Hanifah lebih mengutamakan pelaksanaan kafarat sebagai syarat mutlak untuk mengakhiri ketidakbolehan berhubungan intim setelah *zihār*, namun ia memberi keleluasaan dalam hal penentuan waktu pelaksanaan kafarat. Di sisi lain, Imam Malik menegaskan bahwa kafarat harus segera dilaksanakan tanpa ada kelonggaran waktu, dan ia lebih ketat dalam pengertian hukum setelah pengucapan *zihār*, yang menunjukkan bahwa *zihār* adalah bentuk penghinaan serius dalam rumah tangga dan harus segera diselesaikan.¹¹ Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun kedua imam sepakat bahwa *zihār* adalah tindakan yang salah dan harus diikuti dengan kafarat, terdapat perbedaan signifikan mengenai seberapa ketat penerapan hukum tersebut, serta bagaimana interpretasi

¹¹ Adrianto , "Zihār Menurut Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik," As-Sakinah: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): Hal 13-25.

terhadap kafarat dipahami dalam kedua mazhab. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang lebih luas mengenai betapa pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap *zihār* dalam konteks hukum Islam, yang tidak hanya melibatkan aspek teologis, tetapi juga implikasi sosial dalam kehidupan suami-istri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anis Widya Ningrum dengan judul *"Zihar dalam al-Qur'an dan Kontekstualisasinya dalam Persoalan Komunikasi Suami Istri"*) tahun 2018. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana konsep *zihār* dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dan dipahami dalam konteks komunikasi suami-istri masa kini. Ningrum mengkaji bahwa dalam era kontemporer, *zihār* tidak hanya terjadi dalam konteks yang eksplisit, tetapi sering kali muncul akibat ketidaksengajaan atau kurangnya kehati-hatian dalam berkomunikasi. Ningrum menemukan bahwa pengucapan yang menyerupakan istri dengan ibu kandung, meskipun tidak selalu disengaja, tetap memiliki dampak negatif yang besar dalam hubungan pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami-istri untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, mengingat

kata-kata yang tidak tepat dapat dengan mudah menimbulkan ketegangan atau bahkan merusak hubungan mereka. Lebih lanjut, penelitian ini menekankan bahwa meskipun *zihār* sebagai fenomena verbal telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, penerapannya dalam konteks sosial dan budaya modern perlu dipahami dengan memperhatikan perubahan cara berkomunikasi dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Konseptualisasi *zihār* dalam komunikasi modern, menurut Ningrum, memerlukan kesadaran bahwa kata-kata yang diucapkan bisa menjadi sumber ketegangan yang merusak keharmonisan rumah tangga jika tidak dijaga dengan baik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa *zihār* tidak hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga sebuah persoalan yang sangat erat kaitannya dengan etika komunikasi dalam hubungan suami-istri masa kini.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Kusmidi yang berjudul “*Konsep Zihār dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam*”) tahun 2018. Penelitian ini secara mendalam membahas tentang konsep *zihār* dalam hukum Islam, serta

¹² Anis Widiya Ningrum, “Zihar Dalam Al-Qur’an dan Kontekstualisasinya Pada Persoalan Komunikasi Suami Istri”, (Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), Hal 2.

implikasi hukum yang timbul setelah terjadinya *zihār*. Kusmidi menguraikan bahwa *zihār* adalah tindakan seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, sebuah tindakan yang merendahkan martabat istri dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Meskipun *zihār* tidak dikategorikan sebagai talak (cerai), tindakan ini tetap memiliki konsekuensi hukum yang perlu ditindaklanjuti dengan penebusan (*kafarat*) sebagai bentuk pemulihan atau penebusan dosa. Penelitian ini lebih lanjut mengkaji berbagai bentuk kafarat yang harus dilakukan oleh suami setelah melakukan *zihār*. Beberapa opsi kafarat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an antara lain adalah berpuasa dua bulan berturut-turut atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Pemahaman yang tepat terhadap *zihār* dan kafarat menjadi sangat penting agar hubungan suami-istri tidak terjebak dalam ketidakseimbangan atau ketegangan yang bisa merusak keharmonisan rumah tangga. Kusmidi menekankan bahwa *zihār* harus dipahami dalam kerangka hukum Islam yang lebih luas, di mana penebusan dosa melalui *kafarat* tidak hanya bertujuan untuk menghapuskan kesalahan, tetapi juga untuk mengembalikan keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting

bagi setiap individu dalam rumah tangga untuk memahami konsekuensi dari perkataan dan tindakan mereka, agar tidak terjadi pergesekan yang merugikan dalam hubungan suami-istri.¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Asep Mahbub Junaedi dan Wasman yang berjudul *Pelanggaran Hukum dalam Keluarga Islam: Kajian tentang Zihār, Ilā', dan Li'ān* tahun 2024. Penelitian ini membahas tiga konsep hukum penting dalam hubungan suami-istri dalam Islam, yaitu *zihār*, *ilā'*, dan *li'ān*. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari masing-masing tindakan tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Dalam kajian ini, Junaedi dan Wasman menyoroti *zihār* sebagai salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam rumah tangga Islam, terutama akibat ketidaksengajaan atau ketidakpahaman dalam berkomunikasi. *Zihār* yang merupakan pengucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibu kandung,

¹³ Kusmidi, Konsep Zihār dan Implikasi Hukumnya dalam Perspektif Hukum Islam (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), Hal. 35.

meskipun tidak mengakibatkan perceraian, tetap berpotensi merusak hubungan dan menimbulkan ketegangan. Mereka menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang benar mengenai kafarat sebagai langkah penyelesaian untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh *zihār*. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk antara suami-istri dapat menambah intensitas ketegangan dalam hubungan mereka. Oleh karena itu, Junaedi dan Wasman menyarankan agar pasangan suami-istri lebih berhati-hati dalam berbicara dan menjaga komunikasi yang baik untuk mencegah pelanggaran hukum seperti *zihār*, yang dapat merusak ikatan keluarga. Penelitian ini mengingatkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang konsekuensi hukum dari *zihār* dan cara-cara untuk mengatasinya sangat penting agar pasangan dapat menjalani kehidupan berkeluarga yang harmonis. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang bagaimana penerapan hukum

keluarga Islam dalam konteks sosial modern, terutama dalam kaitannya dengan tindakan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Poin penting yang ditekankan adalah perlunya edukasi dan pemahaman lebih lanjut tentang konsekuensi hukum dari *zihār* serta cara untuk menanganinya melalui *kafarat* demi memperbaiki hubungan suami-istri yang terganggu.¹⁴

5. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah, M. Taqiyuddin, dan Hasep Saputra yang berjudul *Zihar dalam Al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi* tahun 2021. Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik *zihār* pada masa Jahiliyah dipandang sebagai bentuk talak, di mana suami mengucapkan kata-kata yang menyamakan istri dengan punggung ibu, sehingga membuat hubungan suami-istri menjadi haram. Namun, setelah kedatangan Islam, praktik ini diharamkan dan digantikan dengan kewajiban membayar kaffarah sebagai bentuk penebusan dosa. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Hassan Hanafi untuk memahami

¹⁴ Asep Mahbub Junaedi dan Wasman, "Pelanggaran Hukum dalam Keluarga Islam: Kajian tentang Zihār, Ilā', dan Li'ān," *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4, no. 1 (2024): 1–14, <https://mushafjournal.com/index.php/mj/article/view/208>.

konteks historis dan sosial dalam menafsirkan ayat-ayat terkait *zihār*, serta menyoroti pentingnya penerapan hukum Islam yang lebih kontekstual agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskannya sebelumnya, bahwa judul penelitian ini adalah “Zihar Dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Şafwat Al-Tafāsīr”, Penelitian ini menggunakan metode studi tokoh, dimana data yang diperlukan bersifat tekstual dan tidak melibatkan data lapangan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan metode pengumpulan informasi data secara mendalam melalui berbagai literatur yang relevan dengan tema yang dibahas.¹⁶

¹⁵ Siti Aminah, Skripsi: “Zihar Dalam Al-Qur’an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)”(Fuad Curup: IAIN, 2021), Hal.1

¹⁶ R. Poppy Yaniawati, Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research), disajikan pada acara Penyamaan Persepsi Penelitian Studi Kepustakaan di lingkungan Dosen FKIP Unpas, 2020, 12.

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah terutama yang terdapat dalam kitab tafsir *Ṣafwat Al-Tafāṣīr* dan literatur-literatur lain yang berkaitan, penelitian ini sering digunakan dan dilaksanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu sosial, termasuk juga ilmu pendidikan.¹⁷ Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan penemuan mengenai Zihar Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Ṣafwat Al-Tafāṣīr*. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menyelidiki fenomena ini dalam konteks ajaran Islam, dengan menggambarkan secara kompleks makna muhasabah melalui analisis tafsir. Penelitian ini berfokus pada kajian pada tafsir *Ṣafwat Al-Tafāṣīr*, meneliti makna yang digunakan Ali Asabuni serta menyusun laporan terperinci mengenai pandangannya terkait *ẓihār* dalam perspektifnya. Analisis dilakukan secara mendalam dalam situasi yang alami tanpa intervensi empiris langsung terhadap subjek penelitian.

¹⁷ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018) Hal. 7.

Salah satu jenis adalah penelitian studi tokoh, yang berfokus pada kehidupan seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, termasuk sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran dan ide-ide, serta pembentukan karakter tokoh tersebut sepanjang hayatnya.¹⁸ Kajian tokoh ini dilakukan penelitian terhadap satu konsep dari pemikiran seorang tokoh tersebut yang lebih dikenal dengan *al-bahts fi al-rijal al-tafsir*, sebagaimana dalam penelitian ini tema yang akan diteliti adalah. Zihar Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir *Şafwat Al-Tafāsīr*.¹⁹ Pengkajian terhadap tokoh ini mencakup analisis sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir muslim, baik secara keseluruhan maupun sebagiannya²⁰

¹⁸ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)," Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis 5, no. 2 (2014). Hal. 201-202.

¹⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2024) Hal. 56.

²⁰ Wagiman Manik, "Pemikiran Pendidikan Asy-Syaikh As-Sa'di dalam Tafsir Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan." Skripsi, (Medan : UINSU, 2020) Hal. 49.

Tugas seorang peneliti yang ingin melakukan studi tokoh adalah menilai kelayakan orang yang akan diteliti sebagai objek penelitian. Ketokohan seseorang dapat diukur melalui enam indikator:

a. Popularitas

Popularitas merupakan aspek yang penting karena jika tokoh yang diteliti kurang dikenal, kajian tentangnya cenderung terasa kurang menarik dan dampaknya pun tampak kurang berarti. Seorang tokoh biasanya menjadi terkenal karena memiliki karya yang khas serta memiliki akses atau sarana untuk menyebarluaskan karyanya.

b. Pengaruh

Pengaruh pemikiran tokoh juga bisa dilihat melalui seberapa banyak masyarakat yang terinspirasi dari pemikiran tokoh tersebut.

c. Kontroversi

Unsur kontroversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam penelitian tokoh. Salah

satu tujuannya adalah untuk menjernihkan berbagai pandangan atau gagasan yang dianggap kontroversial, mengapa pandangan tersebut menuai kontroversi, apa saja argumen yang mendasari saat tokoh tersebut menyampaikan gagasannya, serta apakah terdapat kepentingan politik dari pihak-pihak tertentu yang mempengaruhi. Selain itu, penting juga untuk menelaah kemungkinan adanya agenda tersembunyi di balik gagasan kontroversial tersebut, dan aspek-aspek lainnya yang relevan.

d. Keunikan

Aspek keunikan (*uniqueness*) ini penting dikemukakan dalam riset tokoh, karena menjadi dasar pembeda yang menegaskan signifikansi tokoh tersebut untuk dikaji secara ilmiah. Keunikan dapat tercermin dari latar belakang kehidupan, pemikiran, karya, kontribusi, maupun peran sosial-historis yang khas dan tidak ditemukan pada tokoh-tokoh lain. Dengan mengemukakan aspek keunikan, penelitian tidak hanya

menunjukkan relevansi tokoh dalam konteks bidang tertentu, tetapi juga memperkuat argumentasi ilmiah mengenai urgensi dan orisinalitas objek kajian. Selain itu, keunikan tokoh sering kali mencerminkan dinamika zaman, nilai-nilai budaya, atau kondisi sosial-politik tertentu, sehingga memberikan kedalaman analisis yang lebih kontekstual.

e. Intensitas di bidang kajian yang hendak diteliti

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian tokoh adalah seberapa intens tokoh tersebut terlibat dalam bidang kajian yang akan diteliti. Tokoh yang telah lama berkecimpung dalam bidang tersebut memungkinkan peneliti untuk menelusuri dan menganalisis perkembangan serta dinamika pemikirannya dari waktu ke waktu.

f. Relevansi dan kontribusi pemikiran tokoh dengan konteks kekinian.

Meneliti relevansi dan kontribusi pemikiran seorang tokoh terhadap konteks kekinian penting

dilakukan agar kajian tersebut tidak hanya bersifat historis atau teoretis semata, tetapi juga memiliki nilai aplikatif dan signifikansi terhadap persoalan-persoalan aktual.²¹

Dalam memilih tokoh yang akan dikaji, penulis telah mempertimbangkan keenam indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh sebab itu, Ali Asabuni dinilai layak dijadikan objek penelitian karena memenuhi kriteria yang ditetapkan. Beliau dikenal sebagai ulama yang memiliki keluasan ilmu, menguasai berbagai cabang keilmuan, serta menghasilkan banyak karya yang kontribusinya masih dirasakan hingga saat ini. Atas dasar pertimbangan tersebut, peneliti pun memantapkan pilihan untuk menjadikan Ali Asabuni sebagai fokus dalam penelitian ini.

2. Sumber Data

Berdasarkan klasifikasinya bentuk data ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

²¹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2024), Hal. 33-36.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui Kitab Suci al-Qur'an dan juga kitab Tafsir *Ṣafwat Al-Tafūṣīr* dengan melakukan Pengumpulan data terkait konsep muhasabah yang bersifat fleksibel untuk menggali informasi mendalam sesuai pembahasan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain selain yang berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian. Data ini biasanya berbentuk dokumen tertulis atau sumber informasi lainnya yang relevan dan telah diakui keabsahannya. Contoh sumber data sekunder meliputi dokumen resmi, laporan institusi, skripsi atau tesis terdahulu, buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan karya tulis lainnya yang mendukung analisis. Sumber ini digunakan untuk memperkuat temuan dari data primer dengan memberikan konteks tambahan atau perspektif yang lebih luas. Data ini juga membantu peneliti memahami kerangka teoritis, latar belakang, atau perkembangan isu yang sedang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yang merupakan metode pengumpulan data melalui dokumentasi. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang, peneliti akan banyak menghabiskan waktu di perpustakaan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, mengingat penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang berjenis kualitatif. Berikut ini adalah langkah langkah yang dilakukan oleh peneliti:

- a. Menentukan tokoh yang dikaji, penulis menetapkan tokoh yang akan menjadi fokus kajian, yakni Ali Asabuni, beserta objek formal penelitian yang akan dibahas, yaitu konsep muhasabah. Penetapan ini dilakukan untuk memberikan arah yang jelas dalam analisis, sehingga kajian dapat mendalami pemikiran Ali Asabuni secara komprehensif.

- b. Penulis melakukan pengumpulan dan penyaringan data, terutama dari karya-karya Ali Asabuni serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian ini.
- c. Penulis mengklasifikasikan unsur-unsur penting yang berhubungan dengan konsep *zihā'i*.
- d. Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara teliti dan diringkas menggunakan metode deskriptif untuk memahami makna serta urgensi muhasabah secara menyeluruh.
- e. Penulis melaksanakan analisis kritis terhadap konsep yang dikaji dengan mengkaji keunggulan dan keterbatasan penafsiran Ali Asabuni.
- f. Penulis menyusun kesimpulan secara seksama sebagai jawaban atas rumusan masalah, sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Teknik Analisi Data

a. Reduksi Data

Mereduksi data adalah proses penting dalam analisis data, yang dilakukan dengan cara menyederhanakan, merangkum, dan memilih informasi yang paling relevan dari data yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan identifikasi hal-hal yang pokok, memfokuskan perhatian pada aspek-aspek penting yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian, serta mencari tema, pola, atau hubungan di dalam data yang dapat memberikan makna yang lebih mendalam.²²

Selain itu, reduksi data juga melibatkan penghilangan informasi yang dianggap tidak relevan atau tidak mendukung analisis, sehingga data yang tersisa menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Dengan melakukan reduksi, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang inti dari data yang dikumpulkan, yang pada akhirnya mempermudah proses analisis

²² Dila Erlianti, et al., *Metodologi Penelitian: Teori Dan Perkembangannya* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024) Hal. 45.

lanjutan dan pengambilan keputusan dalam penelitian. Selain itu, reduksi data juga membantu peneliti untuk lebih fokus dalam proses pengumpulan data berikutnya, karena peneliti sudah memiliki panduan tentang informasi apa saja yang perlu digali lebih lanjut untuk mendukung penelitian secara keseluruhan.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyusun data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memahami keseluruhan informasi yang telah dikumpulkan. Penyusunan data dilakukan dengan mengorganisasi data yang sudah dipilih ke dalam kategori-kategori atau format tertentu, seperti narasi yang terstruktur.

Proses ini bertujuan untuk memperjelas hubungan antar data dan memberikan gambaran yang lebih terintegrasi tentang fenomena yang diteliti. Dengan data yang tersusun rapi, peneliti dapat melihat konteks yang lebih luas dan memahami apa yang sebenarnya terjadi

dalam fenomena yang sedang dipelajari. Penyusunan data juga membantu peneliti dalam menentukan langkah selanjutnya, seperti analisis lebih mendalam atau penggalian data tambahan jika diperlukan. Selain itu, data yang terorganisir dengan baik mempermudah peneliti dalam melakukan penarikan kesimpulan secara logis dan sistematis, sehingga hasil penelitian yang diperoleh menjadi lebih valid, akurat, dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Penarikan Kesimpulan

Tahap selanjutnya dalam proses penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang memegang peranan krusial dalam menjamin validitas serta kredibilitas temuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mulai menarik benang merah dari hasil analisis data, dengan cara melakukan interpretasi secara mendalam terhadap informasi yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan upaya untuk menggali makna-makna tersembunyi, menemukan keterkaitan antar data,

serta mengidentifikasi pola-pola atau kecenderungan yang muncul. Verifikasi dilakukan secara terus-menerus guna memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti dan tidak bersifat spekulatif.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam rangka memberikan pemahaman awal mengenai struktur penyusunan karya ilmiah ini, perlu disampaikan terlebih dahulu sistematika penulisan yang menjadi landasan dalam merancang keseluruhan isi skripsi ini secara utuh. Sistematika penulisan berperan sebagai kerangka konseptual yang merepresentasikan alur berpikir peneliti dalam menyusun setiap bagian skripsi secara logis, runtut, dan terstruktur. Penjelasan ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam menelusuri jalannya pembahasan yang disajikan, sekaligus memahami keterkaitan antara setiap bab dan subbab yang tersusun secara sistematis, serta mendukung kesinambungan argumen penelitian secara

menyeluruh dan konsisten. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I ini menyajikan latar belakang permasalahan, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka terkait, dan sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar untuk memahami struktur skripsi dan memberikan gambaran umum mengenai fokus penelitian yang akan dibahas lebih lanjut.

Bab II Kajian Teori yang mencakup kajian mengenai makna *zihār* serta pembahasan yang relevan dengannya dan beberapa landasan ayat-ayat *zihār*. Bab ini memberikan dasar teoritis yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti.

Bab III membahas biografi Ali Asabuni mulai awal kelahiran, hingga wafatnya, pengaruh serta kontribusi beliau yaitu dari karya-karya Ali Asabuni serta pembahasan yang relevan lainnya dengan kehidupan beliau hingga wafatnya.

Bab IV dari penelitian ini menyajikan analisis mendalam mengenai ayat-ayat *zihār* sebagaimana ditafsirkan

oleh tokoh yang menjadi objek kajian. Pembahasan difokuskan pada pemahaman konseptual tokoh tersebut terhadap *zihār* serta relevansi pemikirannya dalam konteks kehidupan kontemporer. Melalui pendekatan ini, bab ini bertujuan untuk mengidentifikasi kontribusi pemikiran tokoh terhadap pengembangan nilai-nilai spiritual serta aplikasinya dalam dinamika kehidupan modern.

Bab V menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan saran-saran yang relevan berdasarkan temuan-temuan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut.